

Analisis Empiris Praktik Parkir Liar Tanpa Karcis dan Izin Dalam Perspektif Perbuatan Melawan hukum di Kota Makassar

Nurul Amaliah¹, Andika Prawira Buana², Yuli Adha Hamzah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: nurulamaliahaliichsan18@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap parkir liar terkhususnya terkait praktik parkir liar di kota Makassar. Serta untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab timbulnya Perbuatan Melawan Hukum dalam praktik parkir liar di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang jika dilihat dari fokus kajiannya, penelitian tersebut termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder yang difokuskan pada salah satu macam jenis dan penelitian hukum yang utamanya meneliti data yang diperoleh langsung dari narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik parkir liar di Kota Makassar dipengaruhi oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, faktor keterbatasan lahan parkir resmi menjadi pemicu dominan (87%) karena ketidakseimbangan antara volume kendaraan dengan fasilitas parkir yang disediakan. Kedua, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dari instansi berwenang (94%) memberikan celah bagi juru parkir liar untuk beroperasi tanpa konskuensi hukum yang tegas. Ketiga, faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja (94%) menjadikan profesi juru parkir liar sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam perspektif hukum perdata, praktik ini telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, yang tidak hanya merugikan masyarakat secara materil dan imateril, tetapi juga menyebabkan hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kota Makassar. Rekomendasi dalam penelitian ini agar Pemerintah Kota Makassar, melalui Dinas Perhubungan dan Perusahaan Daerah Parkir, memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik parkir liar secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya melalui razia insidental. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan karcis parkir sebagai bentuk legalitas dan perlindungan hukum. Pendekatan preventif juga disarankan melalui penambahan dan penataan lahan parkir resmi di kawasan padat.

Kata Kunci: Praktik Parkir Liar, Tanpa Karcis dan Izin, Perbuatan Melawan Hukum.

Abstract:

This study aims to identify and analyze regulations on illegal parking, particularly related to illegal parking practices in the city of Makassar. It also aims to identify and analyze the factors that influence the causes of unlawful acts in illegal parking practices in the city of Makassar. This study uses a research method that, in terms of its focus, is classified as empirical legal research. Empirical legal research is legal research conducted by selecting reference materials or secondary data focused on one type of legal research that primarily examines data obtained directly from sources. The results of this study show that illegal parking practices in Makassar City are influenced by three main interrelated factors. First, the limited availability of official parking spaces is the dominant factor (87%) due to the imbalance between the volume of vehicles and the parking facilities provided. Second, weak law enforcement and supervision by the authorities (94%) provide opportunities for illegal parking attendants to operate without strict legal consequences. Third, economic factors and limited employment opportunities (94%) have made the profession of illegal parking attendant the main source of livelihood for those who engage in it. From a civil law perspective, this practice constitutes an unlawful act (PMH) in accordance with Article 1365 of the Civil Code, which not only causes material and immaterial losses to the community, but also causes the loss of potential Local Own-Source Revenue (PAD) for the Makassar City Government. The recommendation in this study is for the Makassar City Government, through the Transportation Agency and the Regional Parking Company, strengthen supervision and law enforcement against illegal parking practices in a consistent and sustainable manner, not only through incidental raids. In addition, the government needs to increase public awareness of the importance of using parking tickets as a form of legality and legal protection. A preventive approach is also recommended through the addition and arrangement of official parking spaces in densely populated areas.

Keywords: *Illegal Parking, Without a Ticket or Permit, Unlawful acts.*

A. PENDAHULUAN

Dalam diomain hukum perdata, pengajuan tuntutan dibedakan menjadi dua kategori, yakni tuntutan karena pelanggaran kontrak dan tuntutan karena perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata adalah isu yang memiliki implikasi signifikan dalam tanggung jawab sipil dan pemulihan kerugian. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang melanggar norma-norma hukum dan dapat memicu akibat hukum yang kompleks. Dalam era modern ini, perlu pemahaman yang jelas mengenai konsep ini untuk menjaga keadilan dalam interaksi hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki makna yang berbeda dalam konteks hukum pidana dan hukum

perdata. Perbedaan utamanya terletak pada dasar hukum yang mengatur, sifatnya, dan unsur-unsur yang terkait dalam kedua bidang hukum tersebut.[1]

Secara garis besar Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur lebih rinci mengenai kewenangan tiap daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing.[2] Pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dibagi dalam beberapa bidang dan setiap bidang memiliki batasan-batasan dalam menyelenggarakan setiap kegiatannya. Adanya batasan-batasan kewenangan dimaksud untuk mencegah terjadinya kerancuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan terjadinya penyalahgunaan wewenang di dalam kubu pemerintahan itu sendiri, yang berdampak sulitnya tercapainya tujuan yang diinginkan. Selain itu, Undang-Undang yang mengatur penyediaan fasilitas parkir di luar dan di dalam Ruang Milik Jalan (Rumija), serta kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.[3] Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam bidang pengendalian parkir, menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Kota Makassar,[4] Parkir adalah menghentikan dan menempatkan kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang telah ditetapkan.

Salah satu kasus praktik parkir liar di Kota Makassar Jalan Mawas 1, Kelurahan Mamajang Luar, pengguna jalan mengalami praktik parkir liar yang merugikan. Salah satu pengendara, Ricky, melaporkan bahwa saat diminta membayar parkir, pemuda yang mengaku sebagai juru parkir tidak dapat memperlihatkan karcis. Ketika ditanya alasan tarif lima ribu dianggap mahal, mereka menyatakan bahwa biaya tersebut mencakup setoran pajak yang tinggi kepada PD Parkir. Kondisi ini semakin mempertanyakan kemampuan PD Parkir Makassar dalam menjalankan tugasnya. Banyak warga menilai bahwa pihak terkait tidak becus dalam menegakkan aturan dan menjaga ketertiban, sehingga membuat parkir liar makin marak. Meskipun beberapa lokasi, seperti Jalan Sulawesi, Tentara Pelajar, dan Sarappio, sudah pernah ditertibkan oleh polisi, aktivitas pungutan liar kembali muncul.[5]

Parkir liar menjadi fenomena yang sering dijumpai di masyarakat. Parkir sembarangan ini memang seskilas tampak sepielle, akan tetapi jika dibiarkan terus menerus dapat mengganggu perjalanan pengguna jalan bahkan dapat menaikkan angka kecelakaan.[6] Salah satunya di Kota Makassar belakangan ini dihadapkan pada masalah maraknya juru parkir liar yang meresahkan warga. Banyak laporan dari masyarakat mengungkapkan adanya pungutan liar di tempat-tempat strategis seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan kawasan wisata. Juru parkir ini sering kali menarik biaya parkir jauh lebih tinggi dari tarif resmi dan memaksa pembayaran bahkan di area yang seharusnya bebas parkir. Fenomena ini menimbulkan beberapa pertanyaan: Mengapa praktik ini begitu marak di Makassar? Dan bagaimana penegakan hukum regulasi yang melindungi warga dari praktik semacam ini? Masalah ini perlu dirispon dengan tegas untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak masyarakat.[7]

Penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji isu berupa umumnya hanya membahas perlindungan konsumen atas kerugian ekonomi akibat BBM oplosan dalam perspektif UUPK secara umum, tanpa mengkaji secara khusus bentuk tanggung jawab hukum yang melekat pada Pertamina sebagai entitas BUMN. Kajian sebelumnya juga belum menyentuh dimensi tanggung jawab produk dan tanggung jawab profesional yang secara spesifik melekat pada Pertamina selaku distributor tunggal BBM berlisensi negara yang memiliki kewajiban pengawasan rantai distribusi secara menyeluruh.[8]

Penelitian ini hadir dengan dua aspek kebaruan yang signifikan. Pertama, analisis difokuskan secara spesifik pada tanggung jawab hukum PT Pertamina sebagai BUMN yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, sekaligus sebagai pelaku usaha dalam kerangka UUPK. Kedua, penelitian ini mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk tanggung jawab hukum Pertamina yang mencakup tanggung jawab produk dan tanggung jawab profesional atas kegagalan pengawasan distribusi di tingkat SPBU mitra. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis instrument perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen, baik yang bersifat preventif maupun represif, sebagai upaya komprehensif dalam menegakkan hak-hak konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua persoalan pokok. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang menjadi korban pengoplosan BBM oleh Pertamina menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, mengkaji tanggung jawab hukum Pertamina sebagai pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen akibat praktik pengoplosan BBM tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pelaku usaha yang berstatus BUMN.

B. METODE

Penelitian ini menerapkan penelitian hukum empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder yang difokuskan pada salah satu macam jenis dan penelitian hukum yang utamanya meneliti data yang diperoleh langsung dari narasumber. Berdasarkan jenis penelitian yaitu hukum empiris, maka data yang dibutuhkan untuk menganalisis rumusan masalah ialah data primer dan data sekunder.[8] Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang telah tersedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu wawancara, kuisisioner, dan studi pustaka. Dalam penelitian ini, proses analisis data menggunakan metode kuantitatif. Data sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang mempelajari objek penelitian sebagai sesuatu yang utuh sehingga dapat mengungkapkan serta memahami kebenaran atas objek tersebut, sedangkan data primer dianalisis menggunakan metode deskriptif-kuantitatif dalam bentuk tabulasi presentasi dan rumus.

C. PEMBAHASAN

1. Pengetahuan Masyarakat terhadap Kewajiban Izin dan Pengelolaan Resmi Parkir di Kota Makassar.

Sebagaimana yang ketahui bersama bahwa Kota Makassar merupakan Kota yang semakin padat dan ramai oleh kendaraan yang berlalulalang di jalanan, akibat dari keramaian ini lalu lintas di kota Makassar sangat macet. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan untuk menertibkan parkir juga rendahnya kesadaran masyarakat yang memarkir kendaraannya di bahu jalan sehingga menyebabkan banyaknya bahu jalan di jadikan sebagai tempat parkir oleh juru parkir liar sebagai kesempatan untuk memungut biaya. Kondisi inilah yang membuat pemerintah kota harus berinisiatif untuk mengatur sistem transportasi yang lebih baik di Makassar sehingga kota ini dapat berkembang menjadi kota metropolis yang ramah lingkungan.

Dasar hukum terkait parkir diatur pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Kota Makassar,[9] pada pasal tersebut menunjuk langsung Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sebagai pengelola yang berwenang. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 mengatur bahwa Walikota menetapkan tempat parkir dan direksi menetapkan tarif jasa. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 mengatur tentang kewenangan menetapkan titik atau tempat-tempat parkir.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar memiliki peran dalam mengatur dan menertibkan kendaraan yang parkir di sepanjang bahu jalan, termasuk melakukan tindakan seperti pengembokan ban, pengempesan ban, pengangkutan atau penderekan mobil dan sepeda motor. Sesuai fakta di lapangan, Ibu Evi Yulia Siregar sebagai kepala seksi parkir dan terminal mengatakan bahwa “Kami dari pihak Dishub telah melakukan tugas untuk menertibkan parkir yang ada di bahu jalan. Tetapi, setelah waktu bertugas dari pihak Dishub selesai masih ada kelalaian dari juru parkir yang masih tidak mengikuti aturan yang ada dengan membuka lagi parkir di bahu jalan untuk masyarakat yang berkunjung di Mall Panakukang”.

Adapun tugas Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pengguna tempat parkir dan juru parkir, seperti yang disebutkan oleh Bapak Nur Salim sebagai kepala seksi pelataran umum PD Parkir Makassar Raya “Jadi tugas kami juga yang lain sebagai PD Parkir Makassar yaitu setiap

hari mengerahkan orang yang kami tunjuk langsung yang bertugas untuk melakukan patroli agar tidak adanya parkir dan juru parkir liar yang tidak diberikan izin oleh pihak PD Parkir Makassar”. Tetapi pada faktanya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dari 30 orang (1 orang dishub, 1 orang pd parkir, 3 orang juru parkir liar, dan 25 orang masyarakat). Ada 26 orang yang mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh PD Parkir Makassar tidak maksimal, itu faktanya itu datanya.

Pada observasi lapangan melalui metode pengumpulan data dengan kuesioner pada lokasi penelitian, penulis mencoba mengumpulkan data mengenai tanggapan Dishub, PD Parkir Makassar, Juru Parkir Liar, dan Masyarakat terkait aktivitas parkir di Kota Makassar harus memiliki izin atau pengelola resmi.

Tabel 1. Pengetahuan Masyarakat terhadap Kewajiban Izin dan Pengelolaan Resmi Parkir di Kota Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Ya	26	87%
2.	Tidak	4	13%
Jumlah		30	100%

Sumber data :diolah berdasarkan hasil kuesioner, 2025

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, sebagian besar masyarakat telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai kewajiban izin dan pengelolaan parkir secara resmi di Kota Makassar. Hal ini ditunjukkan oleh 26 responden atau 87% yang menyatakan mengetahui bahwa aktivitas parkir harus memiliki izin atau dikelola secara resmi, sementara 4 responden atau 13% menyatakan tidak mengetahui. Data ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat relatif tinggi, sehingga keberadaan praktik parkir liar tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaktahuan, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan, keterbatasan lahan parkir resmi, serta faktor ekonomi.[11]

2. Sosialisasi dan Himbauan Pemerintah terkait Larangan Praktik Parkir Liar Tanpa Karcis.

Sesuai berita dari internet, PD Parkir Makassar telah melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan pada hari Senin (24/11) oleh Kebag Humas Perumda Parkir Makassar Asrul Baharuddin sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi Perda Kota Makassar memaparkan sejumlah program prioritas yang tengah dijalankan jajaran Direksi Perumda Parkir dan perluasan penggunaan pembayaran parkir non-tunai dengan QRIS dan juga menyoroti persoalan klasik di lapangan yakni keberadaan “jukir hantu”, yaitu juru parkir yang tidak berada di lokasi saat kendaraan datang namun muncul saat pengendara hendak pergi. Untuk mengatasi hal tersebut, Perumda Parkir Makassar telah menggelar bimbingan teknis (bimtek) pada September lalu agar juru parkir memahami SOP serta memberikan pelayanan yang lebih profesional. Dan Irwan Djafar sebagai anggota DPRD Kota Makassar menyatakan bahwa Perda Nomor 17 Tahun 2006 sudah lama tetapi masih sedikit masyarakat yang memahami isinya, sehingga edukasi yang masih diperlukan dan menekankan pentingnya Perda Nomor 17 Tahun 2006 sebagai payung hukum untuk menciptakan ketertiban parkir dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar.[10]

Selain itu juga, kegiatan sosialisasi Perda Nomor 17 tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum yang digelar DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar, Selasa (3/6) di Royal Bay Hotel, justru memunculkan berbagai tanggapan kritis. Forum yang semula bertujuan memperkuat pemahaman publik mengenai regulasi parkir itu berubah menjadi ajang evaluasi terbuka terhadap lemahnya implementasi di lapangan dan masih ada titik-titik parkir yang dikelola pihak tak berizin, dan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah kota:[11]

Pada observasi lapangan melalui metode pengumpulan data dengan kuesioner pada lokasi penelitian, penulis mencoba mengumpulkan data mengenai tanggapan Dishub, PD Parkir Makassar, Juru Parkir Liar, dan Masyarakat terkait sosialisasi atau himbauan pemerintah mengenai larangan praktik parkir liar tanpa karcis.

Tabel 2. Sosialisasi Dan Himbauan Pemerintah terkait Larangan Praktik Parkir Liar Tanpa Karcis

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Ya	17	57%
2.	Tidak	13	43%
Jumlah		30	100%

Sumber data :diolah berdasarkan hasil kuesioner, 2025

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, sosialisasi dan himbuan pemerintah terkait larangan praktik parkir liar tanpa karcis belum dilakukan secara optimal. Hal ini tercermin dari hasil jawaban responden yang relatif terbagi, di mana 17 responden atau 57% menyatakan pernah mengetahui adanya sosialisasi atau himbuan dari pemerintah, sedangkan 13 responden atau 43% menyatakan tidak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan upaya sosialisasi, jangkauan dan efektivitasnya masih belum merata, sehingga diperlukan peningkatan intensitas, konsistensi, serta metode sosialisasi yang lebih efektif agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan menekan praktik parkir liar. Kurangnya sosialisasi langsung ke masyarakat terkait praktik parkir liar membuat pengetahuan masyarakat masih minim tentang apakah juru parkir harus memiliki izin, pengelola resmi, pengawasan, lahan yang tidak boleh dijadikan tempat parkir, dan berapa tarif parkir yang telah ditetapkan oleh PD Parkir Makassar.

D. KESIMPULAN

Pengaturan parkir di Kota Makassar secara normatif telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Namun, dalam praktiknya, implementasi pengaturan tersebut belum berjalan secara optimal. Lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi berkelanjutan, serta tidak konsistennya penindakan dari instansi berwenang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara *law in the books dan law in action*, sehingga praktik parkir liar tetap

tumbuh dan berulang meskipun telah terdapat regulasi yang mengaturnya. Praktik parkir liar di Kota Makassar merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata karena memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Sehingga menyebabkan kerugian terhadap masyarakat, pemerintah daerah, dan hilangnya potensi pendapatan asli daerah.

E. REFERENSI

- [1] G. P. Nabila, M. S. Mubarok, and M. T. Abadi, "Terhadap Anggaran Keluarga Di Batang," vol. 2, pp. 393-401.
- [2] Kevin Andika Putra, Zahmil Husein, Siska Aulia Putri, and Wahjoe Pangestoeti, "Dampak Kenaikan Harga Bbm Terhadap Inflasi Dan Daya Beli Masyarakat Di Provinsi Kepulauan Riau," *J. Ris. Multidisiplin Edukasi*, vol. 2, no. 6, pp. 1064-1078, 2025, doi: 10.71282/jurmie.v2i6.592.
- [3] D. Hukum *et al.*, "LITRA : Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria Sistem Pengawasan dalam Pengadaan Minyak dan Gas Bumi oleh PT Pertamina Patra Niaga Oversight System in Oil and Gas Procurement by PT Pertamina Patra Niaga PENDAHULUAN Indonesia , sebagai negara yang ," vol. 4, no. April, 2025.
- [4] K. et al 2023, "perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," vol. 32, no. 3, pp. 167-186, 2021.
- [5] H. R. Nasution and A. Harris, "Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia," *Locus J. Acad. Lit. Rev.*, vol. 4, no. 6, pp. 470-484, 2025, [Online]. Available: <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/572>
- [6] A. Satory, *Hukum Perlindungan Konsumen (Rgulasi, Tantangan dan Implementasi*.
- [7] E. Syariah, F. A. Islam, and U. Siliwang, "Quranomic : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Pelanggaran Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Kasus Korupsi

- Pengoplosan Pertamina Oleh Pt . Pertamina,” vol. 4, no. 2, 2025.
- [8] L. Putu Niti Rahayu, K. Julia Mahadewi, K. Elly Sutrisni, and N. Putu Sawitri Nandari, “Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Ekonomi Akibat Pertamina Oplosan Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 3, pp. 6124–6135, 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2231>
- [9] I. P. Wiadnyana Putra, S. N. Ardhya, and I. K. Sudiatmaka, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan Spbu Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Melaya),” *J. Komunitas Yust.*, vol. 4, no. 2, pp. 493–500, 2021, doi: 10.23887/jatayu.v4i2.38139.
- [10] N. Agustus, A. R. A. Kirana, and I. Abbas, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Barang Bermerek Palsu Melalui Transaksi Online Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata,” vol. 1, no. 1, pp. 1–19, 2020.
- [11] Vika Nur Senda, “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kualitas BBM di SPBU dalam Konteks Dugaan Pengoplosan Pertamina di Indonesia,” *Fak. Huk. Univ. Kuningan*, vol. 1, no. 1, p. 7, 2024.
- [12] A. K. I. Siahaan and R. Arifin, “Legal Traps in a Sea of Oil: Uncovering Alleged Import Corruption by Pertamina Patra Niaga,” *Law Res. Rev. Q.*, vol. 11, no. 2, pp. 645–684, 2025, doi: 10.15294/llrq.v11i2.25527.
- [13] Dewi Rumaisa, Z. Fathullah, and Alvin Adi Nugraha, “Karakteristik Kerjasama Penjualan Bahan Bakar Minyak (Analisis Bentuk Hubungan Hukum antara Pertamina dan Pertashop),” *Notaire*, vol. 5, no. 2, pp. 221–234, 2022, doi: 10.20473/ntr.v5i2.36462.
- [14] P. Monopoli, P. Usaha, and T. Lalu, “GJR : Gorontalo Justice Research,” vol. 1, no. April, pp. 1–11, 2025.
- [15] F. Hukum and U. Islam, “Diversi Jurnal Hukum OIL POLLUTION DAMAGE 1992,” vol.

11, no. April, pp. 157–189, 2025.

- [16] M. Arqon *et al.*, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana pada Korporasi dalam Kasus Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT. Pertamina : Dalam Perspektif Pasal 2 UU Tipikor,” *Adagium J. Ilm. Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 184–220, 2026, doi: 10.70308/adagium.v4i1.331.
- [17] R. Asfhahani, “Analisa Yuridis Holding Company Pertamina,” *Tesis Magister Ilmu Huk. Univ. Islam Pekanbaru*, 2021.